

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut berarti, segala sesuatu harus tunduk dan taat pada hukum yang mengaturnya. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), oleh karena itu semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan agar setiap orang maupun korporasi (badan hukum/non badan hukum) harus tunduk pada aturan tersebut agar tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri yakni Keadilan.

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Dalam arti sosial masyarakat mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan sesuatu perbuatan yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 2

Dari sudut pandang undang-undang tindak pidana korupsi, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa perkembangan korupsi tersebut sudah semakin pesat yang menyebar sampai ke daerah. Pelaku tindak pidana korupsi juga dasarnya mengalami perkembangan, tidak terbatas pada profesi dan jabatan. Menurut data penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi per 2018 lalu, bahwa pelaku tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara. Padahal dapat diketahui bahwa kewajiban dari pekerjaan aparatur negara sedikit banyaknya berhadapan dengan kepentingan umum.

Terkait pelaksanaan kewajibannya, para aparatur negara seringkali melakukan yang menyimpang dari apa saja yang menjadi kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh inidivu maupun korporasi. Perkembangan praktek penyalahgunaan wewenang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Maraknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik di sektor publik maupun privat, penyalahgunaan wewenang sudah menjadi suatu fenomena.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat penyalahgunaan wewenang merupakan modus korupsi paling ampuh yang digunakan koruptor sepanjang 2018. Walaupun jumlah kasusnya hanya 20, nilai kerugiannya merupakan terbesar dibandingkan modus lainnya.

Modus *mark up* ada 76 kasus dengan kerugian Rp 541 Miliar, penyalahgunaan anggaran 68 kasus dengan kerugian Rp 455 Miliar, dan penyalahgunaan wewenang paling banyak merugikan negara dengan total kerugian Rp 3,6 Triliun padahal kasusnya Cuma 20.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang termasuk dalam tindak pidana korupsi apabila memuat unsur yaitu yang menimbulkan akibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); secara tegas menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.<sup>4</sup>

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dll, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan.<sup>5</sup>

Berbagai aspek kehidupan diatur oleh hukum, salah satunya aspek ekonomi termasuk di dalamnya perkreditan. Sistem pemberian kredit merupakan salah satu upaya bank untuk menjaga

---

<sup>3</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/215875-penyalahgunaan-wewenang-paling-rugikan-negara>, diakses pada tanggal 25 juni 2019, pada pukul 11.27 wib

<sup>4</sup> <http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan-wewenang-pada-hukum-administrasi>, diakses pada tanggal 5 juni 2019, pada pukul 11.11 wib

<sup>5</sup> *Op.cit*, Hal. 4

stabilitas ekonomi. Hal tersebut jelas menguntungkan negara, sedangkan masyarakat juga mendapatkan keuntungan berupa pinjaman dana. Keuntungan yang diperoleh dari pihak masyarakat inilah yang menjadi incaran dari para pelaku tindak pidana. Baik berupa penyalahgunaan wewenang oleh pihak kredit (debitur) maupun yang melakukan penyalahgunaan wewenang dari pihak bank.

Suatu bank setiap pegawai harus mengikuti segala Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh suatu bank, namun didalam pelaksanaannya seringkali di jumpai penyelewengan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai didalam suatu bank yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak bank dan juga negara.

Bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan adalah kejahatan jabatan, yaitu dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan yang dimiliki karyawan. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut adalah Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Hubungan pekerja khususnya Karyawan harus melaksanakan perintah, tapi dalam fakta sering sekali karyawan melakukan penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan, yaitu tidak melaporkan pemasukan yang didapat serta memalsukan data-data yang sebenarnya dari pihak debitur.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi ialah suatu tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dimana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa pidana penjara seumur hidup dan atau pidana denda.

Sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat bebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>6</sup>

Dampak dari tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan efektif. Seperti yang terdapat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Hj. Mariana AW Binti Wahab selaku kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru terkait memberikan kredit kepada debitur fiktif pada tahun 2011 yang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan telah merugikan ekonomi atau keuangan negara sebesar Rp 2.249.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun penegakan hukum untuk pelaku penyalahgunaan wewenang harus selalu diupayakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas kedalam skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID. SUS-TPK/2017/PN. BNA).”**

---

<sup>6</sup> Hafani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 16

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang melakukan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN. BNA)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Putusan Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2017/PN. BNA).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Khusus.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

#### **1. Manfaat bagi diri sendiri**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan

*mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

## **2. Kesalahan**

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif.

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 155

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 156



Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>9</sup>

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>10</sup>

Dari yang tersebut pada butir 3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 157

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 138

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita singkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normatif.

Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang tersebut terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kata Pompe, sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) sebagian besar penulis memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 138

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan deli katas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”

Menurut A. Abdurahman (2001) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 84

<sup>13</sup> Thamrin Abdullah, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 1

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan negara yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan

---

<sup>14</sup> Dr. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Rajawali Pers, 2014, Jakarta, Hal. 3-5


dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah di paparkan diatas lebih jelasnya kegiatan bank dapat dilihat melalui bagan berikut ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 4



Dari

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

## 2. Pihak-pihak Dalam Bank

Perbankan merupakan salah satu bidang pekerjaan yang banyak peminatnya di Indonesia. Karir di dunia perbankan banyak diminati karena memang memberikan penghasilan yang cukup baik dan juga jenjang karir yang menjanjikan. Adapun jenis pekerjaan yang ada di dalam Bank antara lain:

### 1. *Front Office*

Posisi yang ini adalah salah satu ujung tombak di setiap bank, karena mereka adalah bagian yang berhadapan langsung dengan para nasabah. Posisi di bagian *front office* mencakup *teller*, *staf* penghimpun dana, *staff* jasa meliputi kliring, inkaso, *transfer*, pengiriman, *customer service*, dan juga *phone banking officer*.

### 2. *Trade Finance Department*

Posisi trade finance department biasanya terdiri dari staf bagian ekspor impor, garansi, pajak, dan lain-lain. Bagian ekspor terdiri penerima *Letter of Credit* (L/C) dan juga negosiator L/C. sementara bagian impor biasanya meliputi bagian penerbit L/C, pengelolaan data. Di dalam *trade finance department* juga ada bagian yang berurusan langsung dengan pajak, biasanya mereka berhubungan langsung dengan bagian impo, untuk mengurus pemberitahuan impor barang dan juga pembayaran pajak impor.

### 3. *Business Promotion Department*

Bagian *business promotion department* biasanya terdiri dari *account officer* atau disebut juga *marketing officer* yang bertugas melakukan pemasaran berbagai propuk perbankan, terutama yang berhubungan dengan kredit. Karyawan di bagian ini harus bisa mengetahui dengan baik produk-produk kredit apa saja yang akan mereka tawarkan kepada nasabah.

### 4. *Treasury Department*

Tugas utama bagian *treasury* di bank adalah untuk menjaga likuiditas bank tersebut. Bagian *treasury* harus bisa memastikan bahwa bank memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Treasury di bank biasanya terdiri dari tiga bagian yaitu *risk taking unit*, *middle*, dan *back office*.

Bagian *risk taking unit* merupakan satuan kerja yang sehari-hari bertugas , mencari dan menempatkan dana, dan memperdagangkan surat-surat berharga baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder dalam rupiah maupun valuta asing. Bagian ini juga bertugas melakukan kegiatan penempatan dana jangka panjang dalam surat berharga seperti oblligasi yang digolongkan sebagai kegiatan investasi.

Sementara itu di *middle office* terdapat *staff* manajemen risiko dan *treasury adminidtration* yang bertugas mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko

terutama risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, serta risiko lainnya yang terkait dengan semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan di *treasury department*.

Sementara itu di bagian *back office* ada *staff settlement* yang bertugas untuk menyelesaikan administrasi, rekonsiliasi, memonitor transaksi, menyusun pelapor semua transaksi yang dilakukan oleh *risk taking unit*.

#### 5. *Loan Administration Department*

Posisi ini bertugas untuk menangani masalah administrasi kredit, potofolio kredit dan juga hukum. *Loan administration department* biasanya menerima pendaftaran/permohonan kredit, menganalisa dan membantu permohonan kredit, menyiapkan dan melakukan realisasi kredit, memelihara dan menyimpan dokumen termasuk agunan kredit, mengawasi *performance* dan mengklarifikasi kredit, serta menyelesaikan kredit bermasalah. Di bagian ini selain terdapat petugas pengolah data dan administrasi pinjaman, terdapat juga bagian *legal officer* dan *legal documentation*.

#### 6. *Credit Analysis Department*

Bagian ini merupakan bagian yang bertugas untuk menentukan layak tidaknya seorang nasabah mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Biasanya berkaitan dengan permohonan kartu kredit dan juga terkait masalah batas kredit yang diberikan kepada pemohon kartu kredit.<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai

---

<sup>16</sup><https://www.qerja.com/journal/view/369-6-jenis-pekerjaan-yang-ada-di-bank-1/2/>, diakses pada tanggal 30 juni 2019, pada pukul 23.00 wib



melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum.<sup>17</sup> Menurut Onghokham, pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi mulai ada pada saat system politik modern dikenal.

Masalah korupsi memang bukan persoalan baru. Dikatakan demikian karena kenyataan bahwa sejarah membuktikan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah yang ada sejak ribuan tahun Sebelum Masehi. Korupsi sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini “sama tuanya” dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi. Adapun sumber utama penggerak manusia untuk melakukan korupsi pada dasarnya ialah sifat manusia yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Dari sifat inilah kemudian keserakahan, kelobaan/kekemaruhan akan harta, kepamrihan yang luar biasa, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda *corruptive* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia; “korupsi”. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”.<sup>19</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung, Hal. 1

<sup>18</sup> Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.214.

<sup>19</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 20.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 4.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>21</sup>

Secara harfiah, menurut Sudarto (1976), kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black (1991) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>22</sup>

Didalam black's law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:<sup>23</sup>

*“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.*

Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari *Encyklopedia Americana* yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah<sup>24</sup> yaitu : Korupsi

---

7 <sup>21</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Hal.

<sup>22</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hal. 137.

<sup>23</sup> Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Hal. 80.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 6.

adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer<sup>25</sup>, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut<sup>26</sup> :

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian negara.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) dapat merugikan keuangan negara.<sup>27</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. Hal. 9.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 18.

<sup>27</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hal. 144.

## **Pasal 2**

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah

dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>28</sup> Ermansjah Djaja, *Memberatas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 34

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 41

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata “merugikan” sebelum membahas mengenai kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>30</sup>

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan d/alam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 43

terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara, yaitu “... perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.
2. Suap menyuap, yaitu “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara... dengan maksud spasi supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara... karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapatkan fasilitas atau *privilese*, dan hal itu bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang meberi suap.

3. Penggelapan dalam jabatan, antara lain “melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain adalah birokrat atau pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.
4. Pemerasan, yaitu “memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan”, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada praktiknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.
5. Perbuatan curang, yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu “turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan”. Jenis tindakan koruptif ini antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).



7. Gratifikasi, yaitu "... pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya..." (UU No. 20/2001).<sup>31</sup>

#### **4. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi**

Penjelasan pasti mengenai tindak pidana korupsi sampai saat ini belum dapat disimpulkan. Penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dapat di lihat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Disalin dalam Satu Naskah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan:

##### **Pasal 2**

“(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

##### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

---

<sup>31</sup> Ganjar Kurnia, *Psikologi Korupsi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015., hal.15

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwasannya ketentuan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dengan tujuan atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **5. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan

kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejaksaan RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c) Berpotensi merugikan Negara.

## **6. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi**

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur pemerintahan. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat public yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau

alat-alat perlengkapan pemerintahan negara.<sup>32</sup> Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat public, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan.

Di dalam UU PTPK, sifat melawan hukum secara materiel ini dikaitkan dengan dampak dari korupsi yang dianggap telah merugikan hak-hak asasi masyarakat banyak, yaitu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Jadi tindak pidana korupsi bukan hanya mengakibatkan kerugian uang negara dan perekonomian negara saja, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka tindak pidana korupsi di dalam UU PTPK termasuk digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK disebutkan dalam penjelasannya hanya disebutkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 UU PTPK. Didalam penjelasan Pasal 2 tersebut, dinyatakan bahwa *“Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan timbulnya akibat.”* Dengan demikian, ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.<sup>33</sup>

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK ditentukan “setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku

---

<sup>32</sup> Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Depok, Hal. 41

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 44

tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Oleh karena yang dapat memangku suatu “*jabatan atau kedudukan*” hanya *orang perseorangan*, maka menurut penulis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, hanya dapat dilakukan oleh “*orang perseorangan*”, sedang korporasi “tidak dapat” melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK sebagaimana disebutkan akan ditemukan beberapa unsur yaitu: (1) menguuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; (3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>34</sup>

#### **7. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang**

Pengertian apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut*. Untuk mencapai tujuan menguuntungkan diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 UU PTPK, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 44

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal. 45.

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatife yaitu penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Adapun yang metode yang digunakan dalam pendekatan masalah antara lain:

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2017/PN. BNA).

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan:
  1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. Putusan Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2017/PN. BNA
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penulisan ini maka penulis menggunakan beberapa buku yaitu:

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014, hal. 181.

1. Buku-buku yang terkait dengan judul pembahasan
  2. Jurnal hukum, dan
  3. Internet.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yaitu kamus hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum Yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai/Karyawan Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.